

## Pemerintah Kota Banjarbaru Hemat Anggaran 2022 Sebesar Rp 97,4 Miliar



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/379785/pemkot-banjarbaru-hemat-anggaran-2022-sebesar-rp974-miliar>

Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berhasil menghemat anggaran pada 2022 sebesar Rp97,4 miliar dari besaran anggaran yang dialokasikan sebelumnya dengan realisasi belanja tahun itu. Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin di Banjarbaru, Rabu mengatakan, penghematan itu terealisasi dari anggaran setelah APBD perubahan dengan realisasi hingga akhir tahun 2022. Anggaran belanja setelah APBD perubahan dialokasikan sebesar Rp1,24 triliun sedangkan realisasi belanja sebesar Rp1,14 triliun sehingga terjadi penghematan sebesar Rp97,4 miliar.

Ditekankan Aditya, penghematan anggaran itu termasuk adanya sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu digunakan untuk membiayai belanja daerah yang disusun sesuai skala prioritas. Menurut wali kota, pihaknya sudah menyampaikan rancangan peraturan daerah atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 kepada DPRD dan telah disepakati bersama menjadi Perda. Aditya menuturkan, pelaksanaan APBD tahun 2022 yang disampaikan kepada DPRD Banjarbaru mencakup informasi penting atas pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya dibahas dan disepakati bersama.

Informasi pengelolaan keuangan yang disampaikan antara lain Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada akhir tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp359,8 miliar yang akan digunakan untuk tahun 2023. Kemudian, berdasarkan laporan realisasi

anggaran pada akhir 2022, Pemkot Banjarbaru surplus sebesar Rp249,4 miliar yang berasal dari selisih realisasi pendapatan dengan realisasi belanja.

Surplus anggaran sebesar Rp249,4 miliar itu berasal dari selisih nilai realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1,39 triliun dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp1,14 triliun. Sedangkan selisih antara anggaran dan realisasi pada belanja daerah sebesar Rp262,4 miliar diperoleh dari anggaran pendapatan perubahan sebesar Rp1,12 triliun dengan realisasi pendapatan Rp1,39 triliun. Kami berterima kasih kepada DPRD atas pengesahan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD 2022 sehingga anggaran yang berhasil dihemat, termasuk surplus dan Silpa bisa digunakan maksimal.

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/379785/pemkot-banjarbaru-hemat-anggaran-2022-sebesar-rp974-miliar>, 20 Juli 2023.
2. <https://www.beritaja.com/pemkot-banjarbaru-hemat-anggaran-2022-sebesar-rp974-miliar-beritaja-59665.html>, 20 Juli 2023.

**Catatan Berita:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sedangkan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Provinsi adalah PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB, sedangkan Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame;

PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.

- c. Retribusi Daerah terbagi menjadi Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum, lebih lanjut terdiri dari pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Retribusi Jasa Umum dimaksud tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- d. Selanjutnya jenis pungutan yang tergolong Retribusi Jasa Usaha adalah: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesangrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sementara itu pungutan yang dilakukan terhadap kegiatan pemberian persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat.
- f. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.